



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERDAGANGAN

สำนักงานพาณิชย์

Jl. Pabringan No. 1 Yogyakarta Kode Pos 55122; Telp. (0274) 515871;  
Fax. (0274) 515871  
Email : perdagangan@jogjakota.go.id; HOTLINE SMS : 08122780001;  
HOTLINE EMAIL [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id) WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 103 / KEP / DP / 2021

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  - 7. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;



8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang terdiri dari :
1. SOP Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)
  2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
  3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
  4. SOP Penetapan Kinerja (TAPKIN)
  5. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
  6. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
  7. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
  8. SOP Penyusunan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
  9. SOP Penyusunan Laporan Bulanan
  10. SOP Penyusunan Laporan Triwulan
  11. SOP Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
  12. SOP Pengumpulan Data Kinerja
  13. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
  14. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar
  15. SOP Penanganan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
  16. SOP Pelayanan Penerbitan Ijin Cuti
  17. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang
  18. SOP Penanganan Kenaikan Pangkat (KP) Reguler
  19. SOP Usulan Pengajuan Gaji dan Pembuatan Struk Gaji
  20. SOP Pengamanan Uang Tunai dan Surat Berharga di Brankas
  21. SOP Pengelolaan Cap OPD
  22. SOP Pengaduan Pelayanan
  23. SOP Pengelolaan barang Inventaris Kantor
  24. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
  25. SOP Setoran Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar ke Kas Daerah
  26. SOP Rekrutmen Peserta Pameran
  27. SOP Penyelenggaraan Pameran/Promosi
  28. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
  29. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Golongan B dan C
  30. SOP Pemutusan Aliran Listrik
  31. SOP Peningkatan Kebersihan Pasar-pasar Tersebar
  32. SOP Penilaian Pasar Sehat
  33. SOP Pelayanan Keamanan Pasar UPT PASTY
  34. SOP Pelayanan Kebersihan Pasar UPT PASTY
  35. SOP Penagihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
  36. SOP Pemungutan Retribusi Pelayanan Melalui E-Retribusi
  37. SOP Pelayanan Perijinan dan pengitungan retribusi siaran Radio Pasar
  38. SOP Pemanfaat Lahan promosi
  39. SOP Pengalihan Hak
  40. SOP Turun Waris KBP
  41. SOP Penetapan Pedagang

42. SOP Pencabutan Kios, Los atau Pelataran
43. SOP Pencabutan Lahan Mangkrak
44. SOP Penataanusahaan Karcis
45. SOP Pelayanan perijinan dan Penghitungan Ketetapan retribusi Pelayanan Parkir tepi jalan Umum, Tempat Khusus Parkir, KM/WC, Bongkar Muat
46. SOP Perpanjangan KBP
47. SOP Pencabutan Kios, Los atau Pelataran Bagi Yang Memperjual belikan Barang dan Atau Jasa Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
48. SOP Pengawasan barang rusak dan atau kadaluarsa
49. SOP Pengawasan Bahan tambahan makanan/pangan berbahaya di P2-B2 dan P-B2
50. SOP Pemantauan Harga Bahan Pokok
51. SOP Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Industri Kecil Mikro
52. SOP Pelaksanaan Operasi Pasar
53. SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Kantor
54. SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Luar Kantor
55. SOP Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP di Luar Kantor
56. SOP Fasilitasi/Kerjasama Pelayanan Tera dan Tera ulang UTTP antar Unit Metrologi Legal
57. SOP Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Sistem Internasional (SI)
58. SOP Permohonan dan Pengembalian Cap Tenda Tera

- KEDUA** : Uraian siklus Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman di dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, termasuk pemberian pelayanan internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 April 2021



**Kepala**  
Drs. Yuniarto Dwisutono  
NIP. 19660628 198602 1 002